



**PETIKAN**

PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 3 TAHUN 2015

TENTANG

PANITIA NASIONAL PENYELENGGARA KONFERENSI TINGKAT TINGGI  
ASIA–AFRIKA TAHUN 2015 DALAM RANGKA PERINGATAN KE-60  
KONFERENSI ASIA–AFRIKA DAN PERINGATAN KE-10 *NEW ASIAN-  
AFRICAN STRATEGIC PARTNERSHIP*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Pemerintah akan menyelenggarakan Konferensi Tingkat Tinggi Asia–Afrika Tahun 2015 dalam rangka Peringatan Ke-60 Konferensi Asia–Afrika dan Peringatan Ke-10 *New Asian-African Strategic Partnership*;
- b. bahwa untuk mempersiapkan dan menyelenggarakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Panitia Nasional Penyelenggara Konferensi Tingkat Tinggi Asia–Afrika Tahun 2015 dalam rangka Peringatan Ke-60 Konferensi Asia–Afrika dan Peringatan Ke-10 *New Asian-African Strategic Partnership*;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Presiden tentang Panitia Nasional Penyelenggara Konferensi Tingkat Tinggi Asia–Afrika Tahun 2015 dalam rangka Peringatan Ke-60 Konferensi Asia–Afrika dan Peringatan Ke-10 *New Asian-African Strategic Partnership*;
- Mengingat : Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

MEMUTUSKAN: . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PANITIA NASIONAL PENYELENGGARA KONFERENSI TINGKAT TINGGI ASIA-AFRIKA TAHUN 2015 DALAM RANGKA PERINGATAN KE-60 KONFERENSI ASIA-AFRIKA DAN PERINGATAN KE-10 *NEW ASIAN-AFRICAN STRATEGIC PARTNERSHIP*.

Pasal 1

- (1) Membentuk Panitia Nasional Penyelenggara Konferensi Tingkat Tinggi Asia-Afrika Tahun 2015 Dalam Rangka Peringatan Ke-60 Konferensi Asia-Afrika dan Peringatan Ke-10 *New Asian-African Strategic Partnership*, yang selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disebut Panitia Nasional.
- (2) Panitia Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia.

Pasal 2

Panitia Nasional bertugas mengadakan persiapan dan penyelenggaraan Konferensi Tingkat Tinggi Asia-Afrika Tahun 2015 Dalam Rangka Peringatan Ke-60 Konferensi Asia-Afrika dan Peringatan Ke-10 *New Asian-African Strategic Partnership* pada bulan April tahun 2015 di Jakarta dan Bandung dengan sebaik-baiknya sehingga dapat berjalan dengan aman, lancar, dan tertib.

Pasal 3

- (1) Panitia Nasional dipimpin oleh Penanggung Jawab.

(2) Dalam . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- (2) Dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari Penanggung Jawab dibantu oleh Ketua Bidang Substansi, Ketua Bidang Pelaksana Konferensi Tingkat Tinggi, Ketua Bidang Pengamanan, Ketua Bidang Media dan Hubungan Masyarakat, dan Ketua Bidang *Side Events*.

#### Pasal 4

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia Nasional didampingi oleh Pengarah yang terdiri atas:
- a. Ketua : Presiden Republik Indonesia;
  - b. Wakil Ketua : Wakil Presiden Republik Indonesia;
  - c. Anggota :
    1. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;
    2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
    3. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan; dan
    4. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman.
- (2) Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas memberikan arahan, saran, dan pertimbangan kepada Penanggung Jawab Panitia Nasional.

#### Pasal 5

Susunan Panitia Nasional terdiri atas:

- I. Penanggung Jawab . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- I. Penanggung Jawab : Kepala Staf Kepresidenan;
- II. Sekretaris I : Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;  
Sekretaris II : Deputy Bidang Dukungan Kebijakan, Kementerian Sekretariat Negara;
- III. Bidang Substansi
  - a. Ketua : Menteri Luar Negeri;
  - b. Wakil Ketua :
    1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;
    2. Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
    3. Menteri Kesehatan;
    4. Menteri Sosial;
    5. Menteri Perdagangan;
    6. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;
    7. Menteri Pertanian;
    8. Menteri Kelautan dan Perikanan;
    9. Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional;
    10. Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah; dan
    11. Sekretaris Kabinet;
- IV. Bidang Pelaksana Konferensi Tingkat Tinggi
  - a. Ketua : Menteri Sekretaris Negara;

b. Wakil Ketua . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

- b. Wakil Ketua : 1. Menteri Keuangan;  
2. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;  
3. Menteri Perhubungan;  
4. Menteri Badan Usaha Milik Negara;  
5. Gubernur Provinsi DKI Jakarta;  
6. Gubernur Provinsi Jawa Barat; dan  
7. Wakil Menteri Luar Negeri;
- V. Bidang Pengamanan
- a. Ketua : Panglima Tentara Nasional Indonesia;
- b. Wakil Ketua : Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- VI. Bidang Media dan Hubungan Masyarakat
- a. Ketua : Menteri Komunikasi dan Informatika;
- b. Wakil Ketua : Sekretaris Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika;
- VII. Bidang *Side Events*
- a. Ketua : Menteri Pariwisata;
- b. Wakil Ketua : 1. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal;  
2. Walikota Bandung; dan  
3. Ketua Kamar Dagang dan Industri Indonesia.

#### Pasal 6

- (1) Penanggung Jawab Panitia Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 mempunyai tugas:

a. mengoordinasikan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

- a. mengoordinasikan pelaksanaan tugas Ketua Bidang; dan
  - b. menyampaikan laporan kepada Ketua Pengarah.
- (2) Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 mempunyai tugas:
- a. melaksanakan tugas-tugas terkait administrasi dan kearsipan, guna memudahkan akses dan penelusuran terhadap seluruh dokumen yang terkait dengan Panitia Nasional;
  - b. menjadi pihak penghubung (*contact point*) dan membantu Panitia Nasional untuk berkomunikasi, baik dengan sesama anggota panitia maupun dengan pihak-pihak lain yang terkait dengan pelaksanaan tugas Panitia Nasional; dan
  - c. memfasilitasi pelaksanaan tugas-tugas Panitia Nasional.

#### Pasal 7

- (1) Ketua Bidang Substansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 mempunyai tugas:
  - a. merencanakan, menyiapkan, mengoordinasikan dan melaksanakan kegiatan Bidang Substansi dalam mendukung penyelenggaraan Konferensi Tingkat Tinggi Asia-Afrika Tahun 2015 Dalam Rangka Peringatan Ke-60 Konferensi Asia-Afrika dan Peringatan Ke-10 *New Asian-African Strategic Partnership*;

b. menyusun . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

- b. menyusun dan menyiapkan rencana anggaran Bidang Substansi dalam mendukung penyelenggaraan Konferensi Tingkat Tinggi Asia-Afrika Tahun 2015 Dalam Rangka Peringatan Ke-60 Konferensi Asia-Afrika dan Peringatan Ke-10 *New Asian-African Strategic Partnership*;
  - c. berkoordinasi dan berkomunikasi dengan negara-negara peserta Konferensi Asia-Afrika, *New Asian-African Strategic Partnership* dan organisasi internasional lainnya yang terkait dengan penyelenggaraan Konferensi Tingkat Tinggi Asia-Afrika Tahun 2015 Dalam Rangka Peringatan Ke-60 Konferensi Asia-Afrika dan Peringatan Ke-10 *New Asian-African Strategic Partnership*;
  - d. melaksanakan tugas-tugas Bidang Substansi yang ditetapkan oleh Ketua Pengarah dan Penanggung Jawab Panitia Nasional; dan
  - e. menyampaikan laporan persiapan pelaksanaan Bidang Substansi dalam penyelenggaraan Konferensi Tingkat Tinggi Asia-Afrika Tahun 2015 Dalam Rangka Peringatan Ke-60 Konferensi Asia-Afrika dan Peringatan Ke-10 *New Asian-African Strategic Partnership* kepada Ketua Pengarah melalui Penanggung Jawab Panitia Nasional.
- (2) Ketua Bidang Substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung oleh Tim Asistensi, Sekretaris, dan Anggota.
- (3) Susunan keanggotaan dan tugas yang mendukung Ketua Bidang Substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Presiden ini.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

Pasal 8

- (1) Ketua Bidang Pelaksana Konferensi Tingkat Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 mempunyai tugas:
  - a. merencanakan, menyiapkan, mengoordinasikan dan melaksanakan kegiatan Bidang Pelaksana Konferensi Tingkat Tinggi dalam mendukung penyelenggaraan Konferensi Tingkat Tinggi Asia-Afrika Tahun 2015 Dalam Rangka Peringatan Ke-60 Konferensi Asia-Afrika dan Peringatan Ke-10 *New Asian-African Strategic Partnership*;
  - b. menyusun dan menyiapkan rencana anggaran Bidang Pelaksana Konferensi Tingkat Tinggi dalam mendukung penyelenggaraan Konferensi Tingkat Tinggi Asia-Afrika Tahun 2015 Dalam Rangka Peringatan Ke-60 Konferensi Asia-Afrika dan Peringatan Ke-10 *New Asian-African Strategic Partnership*;
  - c. melaksanakan tugas-tugas Bidang Pelaksana Konferensi Tingkat Tinggi yang ditetapkan oleh Ketua Pengarah dan Penanggung Jawab Panitia Nasional; dan
  - d. menyampaikan laporan persiapan pelaksanaan Bidang Pelaksana Konferensi Tingkat Tinggi dalam penyelenggaraan Konferensi Tingkat Tinggi Asia-Afrika Tahun 2015 Dalam Rangka Peringatan Ke-60 Konferensi Asia-Afrika dan Peringatan Ke-10 *New Asian-African Strategic Partnership* kepada Ketua Pengarah melalui Penanggung Jawab Panitia Nasional.

(2) Ketua . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

- (2) Ketua Bidang Pelaksana Konferensi Tingkat Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung oleh Tim Asistensi, Sekretaris, dan Anggota.
- (3) Susunan keanggotaan dan tugas yang mendukung Ketua Bidang Pelaksana Konferensi Tingkat Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Presiden ini.

#### Pasal 9

- (1) Ketua Bidang Pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 mempunyai tugas:
  - a. merencanakan, menyiapkan, mengoordinasikan dan melaksanakan kegiatan Bidang Pengamanan dalam mendukung penyelenggaraan Konferensi Tingkat Tinggi Asia-Afrika Tahun 2015 Dalam Rangka Peringatan Ke-60 Konferensi Asia-Afrika dan Peringatan Ke-10 *New Asian-African Strategic Partnership*;
  - b. menyusun dan menyiapkan rencana anggaran Bidang Pengamanan dalam mendukung penyelenggaraan Konferensi Tingkat Tinggi Asia-Afrika Tahun 2015 Dalam Rangka Peringatan Ke-60 Konferensi Asia-Afrika dan Peringatan Ke-10 *New Asian-African Strategic Partnership*;
  - c. melaksanakan tugas-tugas Bidang Pengamanan yang ditetapkan oleh Ketua Pengarah dan Penanggung Jawab Panitia Nasional; dan
  - d. menyampaikan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

- d. menyampaikan laporan persiapan pelaksanaan Bidang Pengamanan dalam penyelenggaraan Konferensi Tingkat Tinggi Asia-Afrika Tahun 2015 Dalam Rangka Peringatan Ke-60 Konferensi Asia-Afrika dan Peringatan Ke-10 *New Asian-African Strategic Partnership* kepada Ketua Pengarah melalui Penanggung Jawab Panitia Nasional.
- (2) Ketua Bidang Pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung oleh Anggota.
- (3) Susunan keanggotaan dan tugas yang mendukung Ketua Bidang Pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Presiden ini.

#### Pasal 10

- (1) Ketua Bidang Media dan Hubungan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 mempunyai tugas:
  - a. merencanakan, menyiapkan, mengoordinasikan dan melaksanakan kegiatan Bidang Media dan Hubungan Masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan Konferensi Tingkat Tinggi Asia-Afrika Tahun 2015 Dalam Rangka Peringatan Ke-60 Konferensi Asia-Afrika dan Peringatan Ke-10 *New Asian-African Strategic Partnership*;

b. menyusun . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

- b. menyusun dan menyiapkan rencana anggaran Bidang Media dan Hubungan Masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan Konferensi Tingkat Tinggi Asia-Afrika Tahun 2015 Dalam Rangka Peringatan Ke-60 Konferensi Asia-Afrika dan Peringatan Ke-10 *New Asian-African Strategic Partnership*;
  - c. melaksanakan tugas-tugas Bidang Media dan Hubungan Masyarakat yang ditetapkan oleh Ketua Pengarah dan Penanggung Jawab Panitia Nasional; dan
  - d. menyampaikan laporan persiapan pelaksanaan Bidang Media dan Hubungan Masyarakat dalam penyelenggaraan Konferensi Tingkat Tinggi Asia-Afrika Tahun 2015 Dalam Rangka Peringatan Ke-60 Konferensi Asia-Afrika dan Peringatan Ke-10 *New Asian-African Strategic Partnership* kepada Ketua Pengarah melalui Penanggung Jawab Panitia Nasional.
- (2) Ketua Bidang Media dan Hubungan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung oleh Sekretaris dan Anggota.
  - (3) Susunan keanggotaan dan tugas yang mendukung Ketua Bidang Media dan Hubungan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Presiden ini.

#### Pasal 11

- (1) Ketua Bidang *Side Events* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 mempunyai tugas:

a. merencanakan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

- a. merencanakan, menyiapkan, mengoordinasikan dan melaksanakan kegiatan Bidang *Side Events* dalam mendukung penyelenggaraan Konferensi Tingkat Tinggi Asia-Afrika Tahun 2015 Dalam Rangka Peringatan Ke-60 Konferensi Asia-Afrika dan Peringatan Ke-10 *New Asian-African Strategic Partnership*;
- b. menyusun dan menyiapkan rencana anggaran Bidang *Side Events* dalam mendukung penyelenggaraan Konferensi Tingkat Tinggi Asia-Afrika Tahun 2015 Dalam Rangka Peringatan Ke-60 Konferensi Asia-Afrika dan Peringatan Ke-10 *New Asian-African Strategic Partnership*;
- c. berkoordinasi dan berkomunikasi dengan negara-negara peserta Konferensi Asia-Afrika, *New Asian-African Strategic Partnership* dan organisasi internasional lainnya yang terkait dengan penyelenggaraan Konferensi Tingkat Tinggi Asia-Afrika Tahun 2015 Dalam Rangka Peringatan Ke-60 Konferensi Asia-Afrika dan Peringatan Ke-10 *New Asian-African Strategic Partnership*;
- d. melaksanakan tugas-tugas Bidang *Side Events* yang ditetapkan oleh Ketua Pengarah dan Penanggung Jawab Panitia Nasional; dan
- e. menyampaikan laporan persiapan pelaksanaan Bidang *Side Events* dalam penyelenggaraan Konferensi Tingkat Tinggi Asia-Afrika Tahun 2015 Dalam Rangka Peringatan Ke-60 Konferensi Asia-Afrika dan Peringatan Ke-10 *New Asian-African Strategic Partnership* kepada Ketua Pengarah melalui Penanggung Jawab Panitia Nasional.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

- (2) Ketua Bidang *Side Events* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung oleh Sekretaris dan Anggota.
- (3) Susunan keanggotaan dan tugas yang mendukung Ketua Bidang *Side Events* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Presiden ini.

#### Pasal 12

Panitia Nasional dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 melakukan:

- a. kerja sama dan/atau koordinasi dengan Kementerian/Lembaga Pemerintah Nonkementerian, instansi pemerintah baik pusat maupun daerah, swasta, serta pihak lain yang dianggap perlu; dan
- b. kerja sama dan/atau koordinasi dengan Kamar Dagang dan Industri Indonesia dalam rangka pelaksanaan *Asia Africa Business Summit*, sebagai rangkaian penyelenggaraan Konferensi Tingkat Tinggi Asia-Afrika Tahun 2015 Dalam Rangka Peringatan Ke-60 Konferensi Asia-Afrika dan Peringatan Ke-10 *New Asian-African Strategic Partnership*.

#### Pasal 13

- (1) Kementerian/Lembaga Pemerintah Non kementerian, dan instansi pemerintah baik pusat maupun daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a dapat membentuk panitia pelaksana yang ditetapkan oleh pimpinan Kementerian/Lembaga Pemerintah Non kementerian, dan instansi pemerintah baik pusat maupun daerah.

(2) Panitia . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

- (2) Panitia pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk mendukung Panitia Nasional sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Pasal 14

- (1) Pembiayaan yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas Panitia Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan panitia pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), dibebankan pada anggaran belanja kementerian/lembaga atau instansi pemerintah terkait.
- (2) Pembiayaan Pertemuan Tingkat Pejabat Tinggi dan Pertemuan Tingkat Menteri yang diadakan sebagai persiapan penyelenggaraan Konferensi Tingkat Tinggi Asia-Afrika Tahun 2015 Dalam Rangka Peringatan Ke-60 Konferensi Asia-Afrika dan Peringatan Ke-10 *New Asian-African Strategic Partnership*, dibebankan pada anggaran belanja kementerian/lembaga terkait, serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pembiayaan untuk mendukung pelaksanaan tugas Panitia Nasional di tingkat daerah dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

Pasal 15

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 5 Februari 2015  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI

Sekretariat Jenderal Kementerian Sekretariat Negara,



*[Handwritten signature]*  
Rafiq Sukasah



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 3 TAHUN 2015  
TENTANG PANITIA NASIONAL PENYELENGGARA  
KONFERENSI TINGKAT TINGGI ASIA-AFRIKA  
TAHUN 2015 DALAM RANGKA PERINGATAN KE-  
60 KONFERENSI ASIA-AFRIKA DAN PERINGATAN  
KE-10 *NEW ASIAN-AFRICAN STRATEGIC  
PARTNERSHIP*

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN TUGAS YANG MENDUKUNG KETUA  
BIDANG SUBSTANSI, BIDANG PELAKSANA KONFERENSI TINGKAT  
TINGGI, BIDANG PENGAMANAN, BIDANG MEDIA DAN HUBUNGAN  
MASYARAKAT, DAN BIDANG *SIDE EVENTS*  
PANITIA NASIONAL PENYELENGGARA KONFERENSI TINGKAT TINGGI  
ASIA-AFRIKA TAHUN 2015 DALAM RANGKA PERINGATAN KE-60  
KONFERENSI ASIA-AFRIKA DAN PERINGATAN KE-10  
*NEW ASIAN-AFRICAN STRATEGIC PARTNERSHIP*

A. Bidang Substansi

1. Tim Asistensi terdiri atas:
  - a. N. Hassan Wirajuda; dan
  - b. Rizal Sukma.
2. Sekretaris: Direktur Jenderal Asia Pasifik dan Afrika, Kementerian Luar Negeri.
3. Anggota terdiri atas:
  - a. Deputi II Bidang Politik Luar Negeri, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;
  - b. Deputi VII Bidang Kerja Sama Ekonomi Internasional, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
  - c. Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;

d. Sekretaris . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- d. Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman;
  - e. Kepala Badan Pengembangan dan Pengkajian Kebijakan, Kementerian Luar Negeri;
  - f. Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan, Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional;
  - g. Staf Ahli Menteri Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Kementerian Luar Negeri;
  - h. Deputi Bidang Perekonomian Sekretariat Kabinet; dan
  - i. Wakil Tetap Republik Indonesia pada Perutusan Tetap Republik Indonesia di Perserikatan Bangsa-Bangsa, New York.
4. Tugas:
- a. Tim Asistensi
    - 1) memberikan masukan kepada Ketua Bidang Substansi untuk merencanakan, menyiapkan, mengoordinasikan, dan melaksanakan kegiatan dalam rangka mendukung penyelenggaraan Konferensi Tingkat Tinggi Asia-Afrika Tahun 2015 Dalam Rangka Peringatan Ke-60 Konferensi Asia-Afrika dan Peringatan Ke-10 *New Asian-African Strategic Partnership*;
    - 2) mendukung koordinasi dan komunikasi negara-negara peserta Konferensi Asia-Afrika, *New Asian-African Strategic Partnership* dan organisasi internasional lainnya yang terkait dengan penyelenggaraan Konferensi Tingkat Tinggi Asia-Afrika Tahun 2015 Dalam Rangka Peringatan Ke-60 Konferensi Asia-Afrika dan Peringatan Ke-10 *New Asian-African Strategic Partnership*;
    - 3) memberikan masukan kepada Ketua Bidang Substansi untuk melaksanakan tugas-tugas yang ditetapkan oleh Ketua Pengarah dan Penanggung Jawab Panitia Nasional; dan
    - 4) mendukung . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- 4) mendukung Ketua Bidang Substansi dalam penyampaian laporan persiapan pelaksanaan penyelenggaraan Konferensi Tingkat Tinggi Asia-Afrika Tahun 2015 Dalam Rangka Peringatan Ke-60 Konferensi Asia-Afrika dan Peringatan Ke-10 *New Asian-African Strategic Partnership* kepada Ketua Pengarah melalui Penanggung Jawab Panitia Nasional.

b. Sekretaris

- 1) merumuskan dan mengusulkan tema serta prioritas Keketuaan Konferensi Tingkat Tinggi Asia-Afrika Tahun 2015 dalam rangka Peringatan Ke-60 Konferensi Asia-Afrika dan Peringatan Ke-10 *New Asian-African Strategic Partnership*;
- 2) mempersiapkan dan mengoordinasikan konsep bahan masukan bagi Presiden Republik Indonesia, usulan butir wicara Presiden Republik Indonesia pada Konferensi Tingkat Tinggi Asia-Afrika Tahun 2015 dalam rangka Peringatan Ke-60 Konferensi Asia-Afrika dan Peringatan Ke-10 *New Asian-African Strategic Partnership*;
- 3) menyiapkan dan merundingkan dokumen akhir pada Konferensi Tingkat Tinggi Asia-Afrika Tahun 2015 dalam rangka Peringatan Ke-60 Konferensi Asia-Afrika dan Peringatan Ke-10 *New Asian-African Strategic Partnership*; dan
- 4) melaporkan hasil-hasil Konferensi Tingkat Tinggi Asia Afrika Tahun 2015 kepada Ketua Bidang Substansi, dengan memperhatikan pertimbangan Tim Asistensi Bidang Substansi.

c. Anggota

- 1) membantu Sekretaris untuk menyiapkan dan merundingkan dokumen akhir pada Konferensi Tingkat Tinggi Asia-Afrika Tahun 2015 Dalam Rangka Peringatan Ke-60 Konferensi Asia-Afrika dan Peringatan Ke-10 *New Asian-African Strategic Partnership*;

2) membahas . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- 2) membahas tema serta prioritas Keketuaan Konferensi Tingkat Tinggi Asia-Afrika Tahun 2015 Dalam Rangka Peringatan Ke-60 Konferensi Asia-Afrika dan Peringatan Ke-10 *New Asian-African Strategic Partnership*;
- 3) membantu Sekretaris dalam mempersiapkan dan mengoordinasikan konsep bahan masukan bagi Presiden Republik Indonesia, usulan butir wicara Presiden Republik Indonesia pada Konferensi Tingkat Tinggi Asia-Afrika Tahun 2015 dalam rangka Peringatan Ke-60 Konferensi Asia-Afrika dan Peringatan Ke-10 *New Asian-African Strategic Partnership*; dan
- 4) melaporkan hasil-hasil Pertemuan Tingkat Menteri Luar Negeri kepada Sekretaris.

B. Bidang Pelaksana Konferensi Tingkat Tinggi

1. Tim Asistensi terdiri atas:
  - a. Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;
  - b. Deputi Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Politik, Sosial, dan Keamanan, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
  - c. Staf Khusus Menteri Sekretaris Negara Bidang Komunikasi Politik dan Kelembagaan;
  - d. Staf Khusus Menteri Sekretaris Negara Bidang Hukum dan Perundang-undangan;
  - e. Staf Khusus Sekretaris Kabinet Bidang Hukum dan Perundang-undangan; dan
  - f. Adiyatwidi Adiwoso Asmady.
2. Sekretaris I: Sekretaris Kementerian Sekretariat Negara;  
Sekretaris II: Sekretaris Jenderal Kementerian Luar Negeri;
3. Anggota terdiri atas:
  - a. Deputi Kepala Sekretariat Presiden Bidang Protokol, Pers, dan Media, Kementerian Sekretariat Negara;

b. Direktur . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

- b. Direktur Jenderal Amerika dan Eropa, Kementerian Luar Negeri;
  - c. Direktur Jenderal Multilateral, Kementerian Luar Negeri;
  - d. Direktur Jenderal Protokol dan Konsuler, Kementerian Luar Negeri;
  - e. Direktur Jenderal Imigrasi, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
  - f. Direktur Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan;
  - g. Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan;
  - h. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan;
  - i. Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Kementerian Perhubungan; dan
  - j. Direktur Jenderal Perhubungan Udara, Kementerian Perhubungan.
4. Tugas:
- a. Tim Asistensi:
    - 1) memberikan masukan kepada Ketua Bidang Pelaksana Konferensi Tingkat Tinggi untuk merencanakan, menyiapkan, mengoordinasikan, dan melaksanakan kegiatan dalam rangka mendukung penyelenggaraan Konferensi Tingkat Tinggi Asia-Afrika Tahun 2015 Dalam Rangka Peringatan Ke-60 Konferensi Asia-Afrika dan Peringatan Ke-10 *New Asian-African Strategic Partnership*;
    - 2) mendukung kerjasama dan koordinasi dengan Kementerian/Lembaga Pemerintah Nonkementerian, instansi pemerintah lainnya, dan pihak lain yang dianggap perlu;
    - 3) memberikan masukan kepada Ketua Bidang Pelaksana Konferensi Tingkat Tinggi untuk melaksanakan tugas-tugas yang ditetapkan oleh Ketua Pengarah dan Penanggung Jawab Panitia Nasional; dan

4) mendukung . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

- 4) mendukung penyampaian laporan persiapan pelaksanaan penyelenggaraan Konferensi Tingkat Tinggi Asia-Afrika Tahun 2015 Dalam Rangka Peringatan Ke-60 Konferensi Asia-Afrika dan Peringatan Ke-10 *New Asian-African Strategic Partnership* kepada Ketua Pengarah melalui Ketua Penanggung Jawab Panitia Nasional.
- b. Sekretaris I:
- 1) mengoordinasikan pengaturan administratif kepanitiaan, akomodasi, logistik, protokol dan konsuler, acara dan persidangan, pengamanan, transportasi, infrastruktur, dan keuangan terkait penerimaan Kepala Negara/Pemerintahan pada Konferensi Tingkat Tinggi Asia-Afrika Tahun 2015 Dalam Rangka Peringatan Ke-60 Konferensi Asia-Afrika dan Peringatan Ke-10 *New Asian-African Strategic Partnership*;
  - 2) mengoordinasikan perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban seluruh kegiatan administrasi dan keuangan terkait penerimaan Kepala Negara/Pemerintahan pada Konferensi Tingkat Tinggi Asia-Afrika Tahun 2015 Dalam Rangka Peringatan Ke-60 Konferensi Asia-Afrika dan Peringatan Ke-10 *New Asian-African Strategic Partnership*; dan
  - 3) bekerja sama dengan Sekretaris II untuk mengoordinasikan laporan persiapan pelaksanaan penyelenggaraan Konferensi Tingkat Tinggi Asia-Afrika Tahun 2015 Dalam Rangka Peringatan Ke-60 Konferensi Asia-Afrika dan Peringatan Ke-10 *New Asian-African Strategic Partnership* kepada Ketua Panitia Pelaksana Bidang Pelaksana Konferensi Tingkat Tinggi, dengan memperhatikan pertimbangan Tim Asistensi Bidang Pelaksana Konferensi Tingkat Tinggi.

Sekretaris II . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

Sekretaris II:

- 1) mengoordinasikan pengaturan administratif kepanitiaan, akomodasi, logistik, protokol dan konsuler, acara dan persidangan, pengamanan, transportasi, infrastruktur, dan keuangan terkait rangkaian pertemuan pada Konferensi Tingkat Tinggi Asia-Afrika Tahun 2015 Dalam Rangka Peringatan Ke-60 Konferensi Asia-Afrika dan Peringatan Ke-10 *New Asian-African Strategic Partnership*;
- 2) mengoordinasikan perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban seluruh kegiatan administrasi dan keuangan terkait rangkaian pertemuan pada Konferensi Tingkat Tinggi Asia-Afrika Tahun 2015 Dalam Rangka Peringatan Ke-60 Konferensi Asia-Afrika dan Peringatan Ke-10 *New Asian-African Strategic Partnership*; dan
- 3) bekerja sama dengan Sekretaris I untuk mengoordinasikan laporan persiapan pelaksanaan penyelenggaraan Konferensi Tingkat Tinggi Asia-Afrika Tahun 2015 Dalam Rangka Peringatan Ke-60 Konferensi Asia-Afrika dan Peringatan Ke-10 *New Asian-African Strategic Partnership* kepada Ketua Bidang Pelaksana Konferensi Tingkat Tinggi, dengan memperhatikan pertimbangan Tim Asistensi Bidang Pelaksana Konferensi Tingkat Tinggi.

c. Anggota:

- 1) memberikan dukungan pelaksanaan tugas Ketua Bidang Pelaksana Konferensi Tingkat Tinggi terkait dengan pengaturan kepanitiaan, akomodasi, logistik, protokol dan konsuler, acara dan persidangan, pengamanan, transportasi dan keuangan pada Konferensi Tingkat Tinggi Asia-Afrika Tahun 2015 Dalam Rangka Peringatan Ke-60 Konferensi Asia-Afrika dan Peringatan Ke-10 *New Asian-African Strategic Partnership*;
- 2) melaporkan pelaksanaan tugas-tugasnya kepada Ketua Bidang Pelaksana Konferensi Tingkat Tinggi; dan

3) menyampaikan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

- 3) menyampaikan laporan persiapan pelaksanaan penyelenggaraan Konferensi Tingkat Tinggi Asia-Afrika Tahun 2015 Dalam Rangka Peringatan Ke-60 Konferensi Asia-Afrika dan Peringatan Ke-10 *New Asian-African Strategic Partnership* kepada Sekretaris I dan Sekretaris II.

C. Bidang Pengamanan

1. Anggota terdiri atas:

- a. Kepala Staf Umum Tentara Nasional Indonesia, Markas Besar Tentara Nasional Indonesia;
- b. Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- c. Kepala Badan Intelijen Strategis Tentara Nasional Indonesia, Markas Besar Tentara Nasional Indonesia;
- d. Sekretaris Militer Presiden, Kementerian Sekretariat Negara; dan
- e. Komandan Pasukan Pengamanan Presiden.

2. Tugas:

- a. merencanakan dan melaksanakan langkah-langkah operasional di bidang pengamanan dengan memperhatikan arahan Ketua Bidang Pengamanan dan memperhatikan pertimbangan Ketua Bidang Pelaksana Konferensi Tingkat Tinggi;
- b. memberikan dukungan dan fasilitasi penyelenggaraan pengamanan serta kesiapsiagaan terhadap ancaman pada seluruh kegiatan Konferensi Tingkat Tinggi Asia-Afrika Tahun 2015 Dalam Rangka Peringatan Ke-60 Konferensi Asia-Afrika dan Peringatan Ke-10 *New Asian-African Strategic Partnership*, termasuk memonitor pengerahan dan pengendalian satuan tim pengamanan;
- c. mengoordinasikan dan melaksanakan kerja sama pengamanan antarkementerian, lembaga, pemerintah daerah, pers dan masyarakat demi kelancaran pelaksanaan seluruh kegiatan Konferensi Tingkat Tinggi Asia-Afrika Tahun 2015 Dalam Rangka Peringatan Ke-60 Konferensi Asia-Afrika dan Peringatan Ke-10 *New Asian-African Strategic Partnership*; dan

d. mengoordinasikan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

- d. Mengoordinasikan pengamanan tamu *very very important person* dan *very important person* sebelum, selama dan sesudah penyelenggaraan Konferensi Tingkat Tinggi Asia–Afrika Tahun 2015 Dalam Rangka Peringatan Ke-60 Konferensi Asia–Afrika dan Peringatan Ke-10 *New Asian-African Strategic Partnership*.

D. Bidang Media dan Hubungan Masyarakat

1. Sekretaris: Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik, Kementerian Komunikasi dan Informatika.

2. Anggota terdiri atas:

- a. Direktur Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik, Kementerian Luar Negeri; dan
- b. Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan.

3. Tugas:

- a. Sekretaris:

mengoordinasikan seluruh kegiatan perencanaan, penyiapan, pelaksanaan serta evaluasi langkah-langkah yang diambil Bidang Media dan Hubungan Masyarakat bagi penyelenggaraan Konferensi Tingkat Tinggi Asia–Afrika Tahun 2015 Dalam Rangka Peringatan Ke-60 Konferensi Asia–Afrika dan Peringatan Ke-10 *New Asian-African Strategic Partnership*.

- b. Anggota:

- 1) merencanakan langkah-langkah operasional di bidang media, hubungan masyarakat dan dokumentasi, dengan memperhatikan kebutuhan Ketua Bidang Substansi dan Ketua Bidang Pelaksana Konferensi Tingkat Tinggi;
- 2) membuat, mempersiapkan dan mengoperasikan *media center* sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Konferensi Tingkat Tinggi Asia–Afrika Tahun 2015 Dalam Rangka Peringatan Ke-60 Konferensi Asia–Afrika dan Peringatan Ke-10 *New Asian-African Strategic Partnership*;

3) mempersiapkan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

- 3) mempersiapkan dan mengelola situs (*website*) resmi Konferensi Tingkat Tinggi Asia–Afrika Tahun 2015 Dalam Rangka Peringatan Ke-60 Konferensi Asia–Afrika dan Peringatan Ke-10 *New Asian-African Strategic Partnership*;
- 4) melaksanakan hubungan masyarakat dan media dengan melakukan pelayanan informasi dan komunikasi kepada media dan masyarakat dengan memberikan fasilitasi berupa jumpa pers, siaran pers, pertemuan, dan bentuk fasilitasi lainnya;
- 5) mengoordinasikan dan melaksanakan kegiatan publikasi dan dokumentasi meliputi siaran televisi, siaran radio, media cetak, pemberitaan pers, jurnal kehumasan, internet, pengumuman dan foto untuk memperkenalkan dan mempromosikan kegiatan Konferensi Tingkat Tinggi Asia–Afrika Tahun 2015 Dalam Rangka Peringatan Ke-60 Konferensi Asia–Afrika dan Peringatan Ke-10 *New Asian-African Strategic Partnership* kepada masyarakat umum dan dunia internasional;
- 6) mengoordinasikan kerja sama antar Kementerian/Lembaga, pemerintah daerah, pers dan masyarakat umum untuk memperkenalkan dan mempromosikan kegiatan Konferensi Tingkat Tinggi Asia–Afrika Tahun 2015 Dalam Rangka Peringatan Ke-60 Konferensi Asia–Afrika dan Peringatan Ke-10 *New Asian-African Strategic Partnership*, sehingga tercipta sinkronisasi yang profesional di bidang hubungan media, hubungan masyarakat dan dokumentasi; dan
- 7) melaksanakan kegiatan terkait hubungan masyarakat dan media selama masa Ketuanrumahan Indonesia pada Konferensi Tingkat Tinggi Asia–Afrika Tahun 2015 Dalam Rangka Peringatan Ke-60 Konferensi Asia–Afrika dan Peringatan Ke-10 *New Asian-African Strategic Partnership*.

E. Bidang *Side Events*

1. Sekretaris: Sekretaris Jenderal Kementerian Pariwisata

2. Anggota . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

2. Anggota:

- a. Direktur Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- b. Deputi Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata Mancanegara, Kementerian Pariwisata;
- c. Deputi Bidang Kerja Sama Penanaman Modal, Badan Koordinasi Penanaman Modal;
- d. Staf Ahli Menteri Bidang Ekonomi, Sosial, dan Budaya, Kementerian Luar Negeri;
- e. Sekretaris Daerah, Pemerintah Kota Bandung;
- f. Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia Bidang Koordinator Asosiasi; dan
- g. Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia Bidang Perdagangan dan Hubungan Internasional.

3. Tugas:

a. Sekretaris:

mengoordinasikan seluruh kegiatan perencanaan, penyiapan, pelaksanaan serta evaluasi langkah-langkah yang diambil Bidang *side events* bagi penyelenggaraan Konferensi Tingkat Tinggi Asia–Afrika Tahun 2015 Dalam Rangka Peringatan Ke-60 Konferensi Asia–Afrika dan Peringatan Ke-10 *New Asian-African Strategic Partnership*.

b. Anggota:

- 1) merencanakan langkah-langkah operasional di bidang penyelenggaraan *side events*, dengan memperhatikan kebutuhan Ketua Bidang Substansi dan Ketua Bidang Pelaksana Konferensi Tingkat Tinggi;
- 2) membuat dan mempersiapkan penyelenggaraan *side events* pada Konferensi Tingkat Tinggi Asia–Afrika Tahun 2015 Dalam Rangka Peringatan Ke-60 Konferensi Asia–Afrika dan Peringatan Ke-10 *New Asian-African Strategic Partnership*; dan

3) melaksanakan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

- 3) melaksanakan koordinasi dengan dunia usaha dalam menyelenggarakan pertemuan *side events* dalam rangkaian Konferensi Tingkat Tinggi Asia-Afrika Tahun 2015 Dalam Rangka Peringatan Ke-60 Konferensi Asia-Afrika dan Peringatan Ke-10 *New Asian-African Strategic Partnership*.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI

Sekretariat Jenderal Kementerian Sekretariat Negara,



*[Handwritten signature]*  
Raufik Sukasah